

BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN – ORGANISASI –
TATA KERJA

2022

PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (318) : 11 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI
KELAUTAN.

Abstrak : - Bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang geologi kelautan, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika perkembangan organisasi, perlu membentuk unit pelaksana teknis di bidang survei dan pemetaan geologi kelautan. Bahwa pembentukan unit pelaksana teknis di bidang survei dan pemetaan geologi kelautan tersebut, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pembentukan Balai Besar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang geologi kelautan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. melaksanakan survei di bidang geologi kelautan;
 - c. pelaksanaan pemetaan di bidang geologi kelautan;
 - d. pengelolaan data dan informasi teknis geologi kelautan;
 - e. pelayanan jasa survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
 - g. pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama; dan
 - h. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Badan Geologi.

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 25 Maret 2022.
 - Diundangkan di Jakarta, 28 Maret 2022.